



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Implikasi asas kepentingan umum dalam investigasi tindak pidana pencucian uang pada transaksi internasional

Diana Darmayanti Putong ^{a,1*}, Derfy Rizky Suling ^{b,2}, Zefanya Piero Mumu ^{c,3}, Mutiara Pasolang ^{d,4}, Junior Umat Kudus Panjaitan ^{e,5}

^{abcde} Universitas Negeri Manado, Ilmu Hukum, Tondano dan Indonesia

¹ dianaputong@unima.ac.id*; ² derfysuling@gmail.com; ³ zefa123mumu@gmail.com;

⁴ mutiaramutiara893@gmail.com; ⁵ 20602060@unima.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel: : 24 Oktober 2023
Diterima : 04 Desember 2023
Revisi : 18 Desember 2023
Dipublikasikan

Kata kunci:

Asas Kepentingan Umum
Transaksi Internasional
Pencucian Uang

ABSTRAK

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam proses penanganan perkaranya. Dengan ditambah adanya unsur-unsur yang melintasi batas-batas negara, seperti transaksi secara internasional menjadikan proses penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang semakin kompleks terutama pada tahapan investigasinya yang mencakup penyelidikan dan penyidikan. Asas kepentingan umum menjadi salah satu aspek penting yang membatu proses penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dalam tataran penyelidikan dan penyidikan. Asas kepentingan umum menghendaki didahulukannya kesejahteraan dan kemanfaatan secara umum melalui cara-cara yang bersifat aspiratif, akomodatif atau mewakili, selektif dan tidak diskriminatif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku dan tulisan yang berkaitan, penelitian ini hendak melihat akibat dari adanya asas kepentingan umum terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang pada transaksi yang melintasi batas negara yang dalam praktiknya memiliki pengaruh yang sangat membantu dalam proses penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Implikasi asas kepentingan umum dalam investigasi tindak pidana pencucian uang mencakup kepentingan nasional, kepentingan internasional dan kepentingan keamanan.

ABSTRACT

The implication of the principle of public interest in the investigation of money laundering crimes in international transactions. Money laundering is one form of criminal offense that has a high level of complexity in the case handling process. With the addition of elements that cross national boundaries, such as international transactions, the process of handling a Money Laundering Crime case is increasingly complex, especially at the investigation stage. The principle of public interest is one of the important aspects that help the process of handling Money Laundering Crimes, especially at the level of investigation. The principle of public interest requires the prioritization of general welfare and benefit through aspirational, accommodative or representative, selective and non-discriminatory methods. Through the normative legal research method by examining literature materials in the form of books and related writings, this research aims to see the consequences of the principle of public interest on the handling of Money Laundering cases in transactions that cross national borders which in practice have a very helpful influence on the process of handling Money Laundering cases. The implications of the principle of public interest in the investigation of

Keywords:

Public Interest
International Transaction
Money Laundering

Pendahuluan

Pencucian uang adalah kejahatan serius yang mendapatkan perhatian global karena konsekuensinya yang merugikan. Kejahatan ini melibatkan proses menyembunyikan atau pencampuran asal usul uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal sehingga uang tersebut tampak sah secara hukum. Pencucian uang sering kali dikaitkan dengan uang hasil kejahatan dalam jumlah besar, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan terorisme. (Doe, 2020) Para pelaku kejahatan mencoba untuk mencuci uang hasil tindakan kriminal mereka melalui sistem keuangan, membingungkan jejaknya dengan serangkaian transaksi yang rumit, dan akhirnya memasukkan uang tersebut ke dalam ekonomi secara sah. Proses ini memiliki potensi untuk merusak integritas sistem keuangan suatu negara, mengancam kestabilan ekonomi, dan membahayakan keamanan nasional. (Smith, 2019)

Salah satu faktor yang dapat mempermudah pelaku pencucian uang adalah kerahasiaan perbankan di berbagai negara. Bank-bank sering kali menjaga kerahasiaan transaksi keuangan pelanggan mereka, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan jejak dan asal usul uang yang dicuci. (Rahman, 2021) Ketika kerahasiaan perbankan disalahgunakan, institusi keuangan yang seharusnya menjalankan peran penting dalam pembangunan ekonomi justru menjadi sarana untuk kegiatan kriminal. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan pencucian uang merupakan aspek penting dalam menjaga integritas sistem keuangan dan keamanan nasional.

Pencucian uang dapat dianggap sebagai kejahatan ganda karena melibatkan dua tahap. Tahap pertama adalah kejahatan asal yang menghasilkan uang, seperti pencurian, penyusutan, (Lopez, 2018) atau perdagangan narkoba. Tahap kedua adalah proses pencucian uang itu sendiri, yang mencakup upaya menyembunyikan asal usul uang tersebut melalui berbagai transaksi yang rumit. Dalam beberapa kasus, pencucian uang dapat melibatkan jaringan internasional yang luas, yang membuatnya semakin sulit untuk dideteksi dan dihentikan.

Pencucian uang bukan hanya masalah internal suatu negara. Ini adalah masalah global yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam menangani pencucian uang sangat penting. (Anderson, 2019) Institusi keuangan seperti bank seringkali menjadi sasaran utama untuk pencucian uang. Karena berbagai opsi transaksi yang tersedia, pelaku pencucian uang dapat dengan mudah memanfaatkan sistem keuangan untuk mencuci uang hasil kejahatan. (Lee, 2020)

Dalam konteks transaksi nasional dan internasional, terdapat beberapa perbedaan dalam TPPU. Perbedaan utama antara TPPU dalam transaksi nasional dan internasional dapat di gambarkan dalam bagan berikut.

	Transaksi Nasional	Transaksi Internasional
Sistem Hukum	TPPU dalam transaksi nasional diatur oleh undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tindak pidana pencucian uang dalam konteks transaksi nasional.	TPPU dalam transaksi internasional melibatkan lebih dari satu negara dan diatur oleh hukum internasional. Negara-negara biasanya bekerja sama melalui kerangka kerja internasional, seperti Financial Action Task Force (FATF), untuk mencegah dan memberantas TPPU.
Kompleksitas Transaksi	Transaksi nasional cenderung lebih sederhana dan dapat dilakukan dalam batas-batas yurisdiksi negara tersebut. Meskipun demikian, tindak pidana pencucian uang dalam transaksi nasional juga semakin	Transaksi internasional seringkali melibatkan lebih banyak pihak dan dapat melintasi batas-batas yurisdiksi negara. Hal ini membuat tindak pidana pencucian uang dalam transaksi internasional menjadi

	kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif.	lebih kompleks dan sulit untuk dideteksi.
Kerjasama Antar Negara	Dalam transaksi nasional, kerjasama antara lembaga penegak hukum, penyedia jasa keuangan, dan lembaga pengawas dan pengatur di dalam negara tersebut sangat penting untuk mencegah dan memberantas TPPU.	Dalam transaksi internasional, kerjasama antara negara-negara menjadi kunci dalam mencegah dan memberantas TPPU. Negara-negara biasanya bekerja sama dalam pertukaran informasi, pelatihan, dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah TPPU yang melintasi batas-batas yurisdiksi.
Risiko dan Tantangan	Risiko dan tantangan dalam transaksi nasional terkait dengan penggunaan identitas palsu, pemanfaatan internet, dan modus lainnya yang digunakan oleh pelaku TPPU.	Risiko dan tantangan dalam transaksi internasional meliputi lanskap ancaman TPPU, tantangan dan kerentanan penegakan hukum TPPU, efektivitas penegakan hukum TPPU, serta analisis dan evaluasi risiko kunci.

Bagian integral dari penanganan pencucian uang adalah pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara atau pihak yang berhak. Ini dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika aset tersebut tersebar di berbagai yurisdiksi. (Garcia, 2019) Investigasi tindak pidana pencucian uang pada transaksi internasional sering kali dihadapkan pada hambatan berupa perbedaan yurisdiksi, hukum, dan peraturan antarnegara. Hal ini dapat membuat proses investigasi menjadi lebih rumit. (H. Adams, 2018)

Asas kepentingan umum (Public Interest) memiliki implikasi hukum terhadap penanganan perkara-perkara tindak pidana, diantaranya terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang dalam konteks transaksi internasional serta menjadi landasan penting dalam upaya memerangi pencucian uang pada transaksi internasional. Prinsip ini mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan dapat digunakan sebagai panduan etis dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang. (Clark, 2018)

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang oleh Soekanto disebut sebagai penelitian Hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. (Soekanto & Mamudji, 2022) Bahan-bahan hukum tersebut dikaji dan ditelaah untuk memperoleh suatu jawaban atas isu hukum yang hendak dijawab. Untuk membantu mendapatkan jawaban yang sesuai dengan topik yang dibahas, penelitian ini juga melakukan studi terhadap kasus (case study) yang terkait dengan masalah sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Asas kepentingan umum, menurut Felix Frankfurter, adalah "pertimbangan yang samar-samar, tidak dapat ditembus, namun mengendalikan segalanya". Asas ini memiliki legitimasi dan membenarkan tindakan pemaksaan dan telah dilakukan sejak prinsip "Salus populi suprema lex esto" berdering sebagai pepatah dari De Legibus karya Cicero hingga Two Treatises karya Locke dan seterusnya. (Bezemek & Dumbrovský, 2020)

Dalam peraturan perundang-undang Indonesia ditemukan empat Undang-undang yang menganut asas kepentingan umum, yaitu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Asas kepentingan umum menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas kepentingan umum menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Asas kepentingan umum menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas kepentingan umum menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.(Pratiwi et al., 2016)

Asas Kepentingan Umum juga memiliki peran dan signifikansi yang besar dalam hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum pencucian uang. Peran dan signifikansi pentingnya asas kepentingan umum dalam hukum meliputi :

Dasar Pembentukan Hukum: Asas Kepentingan Umum menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum dan peraturan. Keputusan legislator dan pembuat kebijakan sering kali merujuk pada konsep ini ketika merancang undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan pencucian uang.(S. Turner, 2020)

Penentu Kebijakan Publik: Asas ini membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik yang didasarkan pada prinsip ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umum.(Harris, 2019)

Pemutusan Sengketa Hukum: Dalam proses peradilan, asas ini digunakan sebagai panduan untuk memutuskan sengketa hukum. Hakim dan pengadilan akan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kepentingan umum sebelum memutuskan suatu kasus.(Davis, 2020)

Perlindungan Masyarakat: Asas Kepentingan Umum digunakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau kebijakan yang dapat merugikan mereka secara kolektif. Ini termasuk perlindungan terhadap lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan publik, dan sebagainya.(Jackson, 2018)

Pembatasan Hak Individu: Terkadang, asas ini dapat digunakan untuk membatasi hak-hak individu jika diperlukan demi kepentingan umum yang lebih besar. Contohnya adalah pengaturan kebebasan berbicara atau hak properti untuk kepentingan kesejahteraan umum.(S. Adams, 2020)

Evaluasi Kebijakan: Asas Kepentingan Umum juga digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan pemerintah. Pemerintah dan lembaga pengawas dapat menggunakan asas ini untuk menilai apakah kebijakan yang ada masih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.(Brown, 2019)

Pertimbangan Etika: Asas ini membantu dalam pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Ini membantu para pemimpin dan pengambil kebijakan untuk menjalankan tugas mereka dengan pertimbangan moral yang kuat.(R. Turner, 2019)

Keseimbangan Antara Kepentingan Berbagai Pihak: Dalam situasi di mana terdapat konflik antara berbagai kepentingan individu atau kelompok, asas ini membantu dalam mencari keseimbangan yang adil dan mendukung kepentingan umum.(Garcia, 2021)

Asas Kepentingan Umum adalah salah satu fondasi etika dan hukum yang paling penting dalam upaya pencegahan dan penanganan pencucian uang pada tingkat nasional maupun internasional. Perannya yang luas mencakup semua aspek pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum. Dengan memahami dan menerapkan asas ini secara efektif, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya dalam melawan pencucian uang pada tingkat nasional maupun internasional.

Pencucian uang adalah metode yang digunakan untuk menyembunyikan, mentransfer, dan menggunakan hasil dari kegiatan kriminal, termasuk yang berasal dari transaksi internasional. Di Indonesia, deteksi tindak pidana korupsi kini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pidana asal, sehingga auditor forensik dan penyidik tindak pidana korupsi selalu mencari hasil tindak pidana korupsi yang telah dikonversi menjadi aset lain. Dalam konteks transaksi internasional, transaksi keuangan sering menjadi titik awal pencucian uang, dan transaksi keuangan yang mencurigakan sering terlibat.(Widyaiswara, 2014)

Lembaga keuangan rentan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena ada banyak pilihan transaksi yang tersedia bagi pencuci uang.(Anti pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, 2023) Melalui berbagai pilihan transaksi, seperti transfer uang, lembaga keuangan menjadi pintu gerbang bagi kekayaan yang merupakan hasil dari kegiatan kriminal

atau pendanaan terorisme untuk memasuki sistem keuangan, yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan penjahat. Untuk memerangi pencucian uang, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh elemen Sistem Peradilan Pidana (SPP), yang dalam hal ini terdiri dari kepolisian, jaksa, hakim, dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan penilaian risiko TPPU, serta mewajibkan seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasannya untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang (APU) secara optimal dan efektif (Ayumiati, 2017).

PPATK bertanggung jawab untuk menganalisis transaksi dan kegiatan keuangan untuk mengidentifikasi tren dan pola pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di Indonesia, ada beberapa jenis kejahatan yang sering dikaitkan dengan pencucian uang, termasuk korupsi, perdagangan narkoba, dan pendanaan terorisme. Penggunaan identitas palsu dan penggunaan internet juga merupakan tipologi umum pencucian uang di Indonesia (BANK INDONESIA, 2021).

Pencucian uang dalam konteks transaksi internasional melibatkan penggunaan transaksi keuangan untuk menyembunyikan, mentransfer, dan menggunakan hasil kegiatan kriminal. Lembaga keuangan rentan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan diperlukan kerja sama yang baik dari semua elemen Sistem Peradilan Pidana untuk memerangi pencucian uang. Di Indonesia, korupsi, perdagangan narkoba, dan pendanaan terorisme sering dikaitkan dengan pencucian uang, dan penggunaan identitas palsu dan internet adalah tipologi umum pencucian uang.

Pengertian TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. TPPU merupakan kejahatan ganda, bukan tunggal, dan memiliki karakteristik khusus. Transaksi internasional adalah transaksi keuangan yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Transaksi internasional dapat menjadi sarana untuk melakukan TPPU, terutama melalui transaksi perdagangan yang sah dalam rangka memindahkan dan menyimpan dana. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) Selain itu, kerja sama internasional juga dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Asas kepentingan umum juga berimplikasi dalam penyelidikan TPPU dengan melihat ruang lingkup berlakunya. Implikasi-implikasi yang dimaksud meliputi :

1. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional mengacu pada panduan utama yang digunakan oleh suatu negara dalam mengambil keputusan kebijakan untuk melindungi dan memajukan kepentingannya. Ini mencakup berbagai aspek seperti keamanan nasional, stabilitas ekonomi, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam banyak kasus, kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tujuan jangka panjang negara dan memberikan manfaat maksimal bagi warganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Ganda Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Negara-negara memiliki kepentingan nasional untuk mencegah pencucian uang, karena tindakan ini dapat merusak integritas sistem keuangan dan ekonomi mereka.

2. Asas Kepentingan Internasional

Karena pencucian uang adalah masalah global, terdapat kepentingan bersama untuk mengatasi permasalahan ini secara koordinatif antara negara-negara di seluruh dunia. Terdapat tiga aspek kunci yang membentuk hubungan internasional, yaitu pelaku (actors), kepentingan (interests), dan kekuatan (power). Ketiga aspek ini saling berinteraksi dalam sistem hubungan internasional. Proses interaksi dalam hubungan internasional mengacu pada bagaimana pelaku-pelaku terlibat dalam kerja sama untuk mencapai keputusan bersama. Proses ini sangat dinamis dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti dalam interaksi sehari-hari. Interaksi dianggap berhasil jika pelaku-pelaku mencapai kesepakatan dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan (max demands) dalam interaksi, proses tersebut dianggap gagal.

Aspek pertama dalam hubungan internasional adalah pelaku (actors), yang dapat berupa negara dan non-negara. Negara memiliki peran utama dalam interaksi ini karena mereka memiliki kekuasaan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung kepentingan nasional. Selain itu, negara diakui sebagai entitas berdaulat. Selain negara, ada juga pelaku non-negara yang memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Mereka harus memenuhi tiga kriteria, yaitu interaksi, pengaruh, dan kapasitas, untuk dianggap sebagai pelaku non-negara. Ini termasuk Organisasi Antarpemerintah (IGO), Organisasi Non Pemerintah (NGO), Perusahaan Multinasional (MNC), Organisasi Pemerintah Dalam Negeri (Intrastate), Organisasi Non-Pemerintah Dalam Negeri (Intrastate), serta individu atau masyarakat global. Meskipun mereka mendukung peran negara, mereka juga memiliki pengaruh dalam membentuk sikap dan pengambilan keputusan negara.

Aspek kedua dalam hubungan internasional adalah kepentingan (interests), yang merupakan tujuan yang perlu dikejar oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi tidak akan terjadi tanpa adanya kepentingan, karena setiap pelaku bergantung pada interaksi dengan pelaku lain untuk mencapai tujuan mereka.

Aspek terakhir adalah kekuatan (power), yang mencerminkan kekuatan yang dimiliki oleh pelaku dalam hubungan internasional, seperti militer, politik, ekonomi, populasi, dan sumber daya alam. Setiap pelaku berusaha memaksimalkan kekuatannya relatif terhadap pelaku lain atau menciptakan keseimbangan kekuatan.

Ketiga aspek ini saling terkait dan tidak dapat dihilangkan satu sama lain dalam hubungan internasional. Namun, kekuatan (power) memiliki peran penting dalam membentuk nilai tawar bagi pelaku untuk mencapai kepentingan mereka. (Putera, 2018)

3. Asas Kepentingan Keamanan

Pencucian uang seringkali terkait dengan kegiatan ilegal lainnya, seperti perdagangan narkoba dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, ada kepentingan keamanan untuk menghentikan aliran dana ke aktivitas-aktivitas berbahaya tersebut.

Pendekatan keamanan dalam perspektif realis melihatnya sebagai kondisi yang ditentukan oleh interaksi antar aktor internasional. Bagi realis, aspek militer memiliki peran utama dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran dan fungsi militer dalam konteks ini.

Dalam pendekatan keamanan versi realis, negara dianggap sebagai fokus utama, dan sistem internasional dianggap sebagai struktur yang anarkis. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga kedaulatan negara dilakukan dengan meningkatkan kemampuan militer, dengan pertimbangan politik yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan. (Tjarsono, 2014)

Investigasi kasus TPPU menuntut penegakan hukum mematuhi asas kepentingan nasional, asas kepentingan internasional, dan asas keamanan. Prioritas pada kepentingan negara, kerja sama global dalam penindakan lintas negara, serta perlindungan data dan integritas proses hukum menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan kompleks tersebut.

Studi Kasus Korupsi 1MDB PM Malaysia Najib Razak

Sumber : Kompas dan CNN Indonesia

Kasus Najib Razak dan 1MDB adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam kasus ini, ditemukan bahwa miliaran dolar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi Malaysia diduga digunakan untuk tujuan pribadi, termasuk pembelian barang mewah dan pembiayaan kampanye politik.

- Juli 2009, Najib Razak memperkenalkan inisiatif 1MDB, yang kemudian menjadi sorotan.
- Maret 2015, Malaysia membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut.
- Juli 2015, The Wall Street Journal menungkap tentang transfer hampir 700 juta dolar AS ke rekening pribadi Najib dari dana 1MDB. Januari 2016, Jaksa Agung Malaysia menyatakan Najib tidak bersalah meskipun klaim bahwa dana tersebut adalah sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi dipertanyakan.
- Juni 2017, Departemen Kehakiman AS melakukan penyelidikan dan mengumumkan penyalahgunaan lebih dari 4,5 miliar dolar AS dari dana 1MDB.

- Agustus 2017, dilakukan penyelidikan pidana oleh Malaysia.
- Mei 2018, Najib kalah dalam pemilihan umum.
- Juni 2018, polisi menemukan 275 juta dolar AS dan aset mewah terkait dengan Najib.
- Juli 2018, Najib ditangkap dalam konteks penyelidikan terhadap SRC International, anak perusahaan 1MDB.
- November 2018, pemerintah Malaysia mengklaim bahwa Najib memerintahkan perubahan laporan audit 1MDB.
- Desember 2018 muncul tuduhan korupsi terhadap Rosmah Mansor, serta tuntutan Malaysia terhadap Goldman Sachs terkait penjualan obligasi 1MDB.
- April 2019, Persidangan kasus SRC dimulai.
- Januari 2020, rekaman suara Najib meminta bantuan palsu dari putra mahkota Uni Emirat Arab terungkap.
- Mei 2020, Riza Aziz setuju bersaksi melawan Najib setelah pencabutan dakwaan pencucian uang.
- Juli 2020, Goldman Sachs menyetujui pembayaran 3,9 miliar dolar, sementara Najib dihukum bersalah dalam persidangan SRC, dengan niat banding diumumkan.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, telah dihukum oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur dengan vonis 12 tahun penjara atas dakwaan terkait skandal korupsi 1MDB, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dia juga dikenai denda sebesar 210 juta ringgit atau Rp718 miliar karena tujuh dakwaan terkait pencurian dana negara dalam skandal 1MDB. Semua hukuman penjara tersebut akan dijalani secara bersamaan.

Najib dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang. Vonis ini merupakan hasil dari proses persidangan yang dimulai kembali pada tahun 2018 setelah Najib turun dari jabatan perdana menteri. 1MDB, yang didirikan oleh Najib pada tahun 2009, awalnya bertujuan untuk mengembangkan ekonomi Malaysia, namun akhirnya terjebak dalam masalah utang yang sangat besar. Penyelidikan FBI AS menyatakan bahwa miliaran dolar telah dicuri dari dana tersebut dan digunakan untuk berbagai pembelian termasuk properti, kapal pesiar, seni, dan lainnya. Sebagian besar dana ini juga diduga masuk ke rekening bank Najib.

Kasus 1MDB di Malaysia melibatkan kompleksitas kepentingan nasional, internasional, dan keamanan. Secara nasional, perlunya melindungi dana negara dan menghukum pelaku korupsi. Di tingkat internasional, Malaysia perlu menjaga hubungan baik dan memenuhi tanggung jawab internasional terkait transaksi keuangan dengan bank-bank asing. Sedangkan aspek keamanan menjadi relevan karena potensi dampak sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri.

Simpulan

Pencucian uang adalah bentuk tindak pidana serius yang membutuhkan penanganan yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Penggunaan Asas kepentingan umum dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana pencucian uang internasional. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan negara modern saat ini. Asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik memerlukan pedoman bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya secara efisien, efektif, dan transparan guna mencapai pelayanan publik yang baik.

Referensi

- Adams, H. (2018). Tantangan Perbedaan Yurisdiksi dalam Investigasi Internasional. *International Legal Perspectives*, 30(1), 78–94.
- Adams, S. (2020). Pembatasan Hak Individu dan Kepentingan Umum. *Civil Liberties Journal*, 42(3), 189–204.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Tantangan dan Jawaban : Pencucian Uang Dengan Modus Perdagangan (Trade Based Money Laundering). *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, 7(July), 1–23.

<https://ifii.ppatk.go.id/assets/upload/artikel/file/20211208105821.pdf>

- Anderson, L. (2019). Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pencucian Uang. *Global Security Studies*, 10(2), 112–128.
- Anti pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*. (2023). Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>
- Ayumiati. (2017). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1(2), 1999–2003. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>
- BANK INDONESIA. (2021). Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. In *Publikasi Kajian BI*.
- Bezemek, C., & Dumbrovský, T. (2020). The Concept of Public Interest. *Graz Law Working Paper Series*, 1, 3–24. <https://doi.org/10.1017/9781839701337.002>
- Brown, J. (2019). Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Asas Kepentingan Umum. *Policy Analysis*, 35(4), 301–318.
- Clark, E. (2018). Asas Kepentingan Umum dalam Etika Hukum. *Ethics in Law*, 25(3), 189–204.
- Davis, E. (2020). Pemutusan Sengketa Hukum Berdasarkan Asas Kepentingan Umum. *Dispute Resolution Journal*, 24(2), 45–62.
- Doe, J. (2020). Pencucian Uang dalam Konteks Global. *Journal of Financial Crime*, 32(4), 45–62.
- Garcia, M. (2019). Pengembalian Aset dalam Pencucian Uang. *Asset Recovery Journal*, 12(4), 35–50.
- Garcia, M. (2021). Keseimbangan Antara Kepentingan Berbagai Pihak dalam Kasus Pencucian Uang. *Legal Ethics Review*, 38(2), 112–128.
- Harris, J. (2019). Kepentingan Umum dalam Kebijakan Publik Terkait Pencucian Uang. *Public Policy Quarterly*, 29(4), 301–318.
- Jackson, P. (2018). Perlindungan Masyarakat dalam Konteks Pencucian Uang. *Public Safety Review*, 14(1), 32–47.
- Lee, M. (2020). Peran Institusi Keuangan dalam Pencucian Uang. *Financial Ethics Journal*, 36(1), 45–62.
- Lopez, M. (2018). Proses Pencucian Uang yang Kompleks. *Global Crime Analysis*, 15(1), 32–47.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (A. W. Bedner & I. Nasima (Ed.)). Penerbit: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Putera, E. W. (2018). *Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Rahman, A. (2021). Kerahasiaan Perbankan dan Pencucian Uang. *Banking Review*, 45(3), 78–94.
- Smith, J. (2019). Dampak Pencucian Uang terhadap Ekonomi. *International Journal of Economic Studies*, 28(2), 112–128.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1 ed.). Rajawali Pers.

- Tjarsono, I. (2014). Strategi Keamanan Dalam Paradigma Realis. *Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa, 2*. [https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/6240/32.IDJANG - STRATEGI KEAMANAN DALAM PARADIGMA REALIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/6240/32.IDJANG-STRATEGI%20KEAMANAN%20DALAM%20PARADIGMA%20REALIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Turner, R. (2019). Pertimbangan Etika dalam Penegakan Hukum Pencucian Uang. *Ethics and Law Enforcement, 19*(1), 78–94.
- Turner, S. (2020). Dasar Pembentukan Hukum Terkait Pencucian Uang. *Legal Studies, 38*(3), 215–232.
- Widyaiswara, M. F. (2014). Mengenal Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana. *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP*, 1–14.